



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 854 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG

PADA KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor Tanggal 22 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Semarang Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kabupaten Semarang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

BAMBANG SETYONO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SEMARANG  
 NOMOR 854 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN  
 SEMARANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN BANDUNGAN  
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
1	24-3322201011243	WAWAN PURWANTO	LAKI-LAKI	BANDUNGAN	BANDUNGAN	BANDUNGAN DALAM RT06/01
2	24-3322201011242	EDY PURWANTO	LAKI-LAKI	BANDUNGAN	BANDUNGAN	LINGK JUNGJUL RT 06 RW 04
3	24-3322201011241	APRILIA SUKMA FATIMA	PEREMPUAN	BANDUNGAN	BANDUNGAN	BANDUNGAN RT 03 RW 01 KEL.BANDUNGAN
4	24-3322202009246	NOVI NURYANTI	PEREMPUAN	BANDUNGAN	BANYUKUNING	DSN. BANARAN, RT 01 RW 09
5	24-3322202009242	NASORI	LAKI-LAKI	BANDUNGAN	BANYUKUNING	DUSUN KRAJAN RT 2 RW 1
6	24-3322202009245	HERI	LAKI-LAKI	BANDUNGAN	BANYUKUNING	DSN GENTAN 02/08 BANYUKUNING BANDUNGAN SEMARANG
7	24-3322202005242	AHMAD JAELANI	LAKI-LAKI	BANDUNGAN	CANDI	NGONTO
8	24-3322202005244	NUR ROHIM	LAKI-LAKI	BANDUNGAN	CANDI	TARUKAN
9	24-3322202005246	AHMAD ASROFI	LAKI-LAKI	BANDUNGAN	CANDI	DUSUN CANDI RT 2 RW 3 DESA CANDI KEC. BANDUNGAN KAB. SEMARANG
10	24-3322202002242	YULIA SAFITRI	PEREMPUAN	BANDUNGAN	DUREN	DSN. KROPOH RT 01 RW 06

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
11	24-3322202002243	UMI ROFIATUN MUNAWAROH	PEREMPUAN	BANDUNGAN	DUREN	DUSUN LEGOKSARI RT 01/RW 03, DESA DUREN, KECAMATAN BANDUNGAN, KABUPATEN SEMARANG
12	24-3322202002241	AGUNG KARUNIA	LAKI-LAKI	BANDUNGAN	DUREN	DSN.DUREN RT.03 RW.04 DESA DUREN KECAMATAN BANDUNGAN
13	24-3322202003241	BAYU PRASETYO	LAKI-LAKI	BANDUNGAN	JETIS	DSN JOMBOR RT 01 RW 07
14	24-3322202003244	MUHAMAD NADHIRIN	LAKI-LAKI	BANDUNGAN	JETIS	NGAWINAN RT 03 RW 04 JETIS BANDUNGAN
15	24-3322202003242	REZA ANANDA PRAYOGA	LAKI-LAKI	BANDUNGAN	JETIS	DESA JETIS, DUSUN KRAJAN, RT02/RW05, KECAMATAN BANDUNGAN, KAB. SEMARANG
16	24-3322202006241	ASSIFUDDIN FADHILLAH AL MUGHNI	LAKI-LAKI	BANDUNGAN	JIMBARAN	DSN. MANGGUNG RT 01 RW 04, JIMBARAN, BANDUNGAN
17	24-3322202006243	ALFIYAH	PEREMPUAN	BANDUNGAN	JIMBARAN	BLATER KIDUL RT 03 RW 07
18	24-3322202006242	TANIA ABEL SHEILANI	PEREMPUAN	BANDUNGAN	JIMBARAN	DSN. JIMBARAN DS. JIMBARAN RT 01 RW 02
19	24-3322202004245	EDY WIJAKSONO	LAKI-LAKI	BANDUNGAN	KENTENG	DUSUN JURANG RT 01 RW 02 KENTENG
20	24-3322202004242	SAFAATI NUR HIDAYAH	PEREMPUAN	BANDUNGAN	KENTENG	KARANGLO RT05 RW01, DESA KENTENG, KECAMATAN BANDUNGAN, KABUPATEN SEMARANG
21	24-3322202004241	SUS ARYATA	LAKI-LAKI	BANDUNGAN	KENTENG	DSN.KARANGLO RT05/RW01 DS.KENTENG KEC.BANDUNGAN
22	24-3322202001241	YAMRONI	LAKI-LAKI	BANDUNGAN	MLILIR	PRAMPELAN RT 003 RW 05
23	24-3322202001244	IRVAN FAZA	LAKI-LAKI	BANDUNGAN	MLILIR	DSN.KARANG TALUN, DS. MLILIR KEC BANDUNGAN
24	24-3322202001242	BAGUS PAMUNGKAS FATAH	LAKI-LAKI	BANDUNGAN	MLILIR	DUSUN JURANG BELIK RT 04 RW 02 DESA MLILIR KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG
25	24-3322202007242	SITI MAUNAH	PEREMPUAN	BANDUNGAN	PAKOPEN	DSN.COBLONG RT5 RW 2 DESA PAKOPEN KECAMATAN BANDUNGAN

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
26	24-3322202007243	SISWONO	LAKI-LAKI	BANDUNGAN	PAKOPEN	SUKOREJO RT4 RW3
27	24-3322202007241	MIFTHA NUGI BARATA	PEREMPUAN	BANDUNGAN	PAKOPEN	DUSUN KALIKEMBAR RT 4 RW 4 DESA PAKOPEN
28	24-3322202008243	MUSTANGIN	LAKI-LAKI	BANDUNGAN	SIDOMUKTI	DSN. KLUWIHAN RT 006 RW 004
29	24-3322202008244	IBNU MUNDHIR	LAKI-LAKI	BANDUNGAN	SIDOMUKTI	SIDOMUKTI RT 07 RW 01
30	24-3322202008241	KHOSIIN	LAKI-LAKI	BANDUNGAN	SIDOMUKTI	DSN. KLUWIHAN DS. SIDOMUKTI 006/04 BANDUNGAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO